

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*  
DI SEKTOR PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAN PETANI  
(Studi Pada Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**H Aidar Ali**

**NIM : G04217024**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**2021**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Haidar Ali, G04217024), menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 28 April 2021



Haidar Ali


NIM : G04217024

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Haidar Ali, NIM : G04217024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 April 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and several smaller, connected strokes below it, ending in a long horizontal flourish.

**Hj. NurLailah, SE, MM**


**NIP: 196205222000032001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Haidar Ali, NIM G04217024 ini telah dipertahankan di depan Majelis Seminar Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada 10 Mei 2021. Hasil skripsi dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi


Penguji I/Pembimbing



Hj. Nurlailah, SE., MM.

NIP : 196205222000032001


Penguji II



Dr. Andriani Syamsuri, S.Sos, MM.

NIP.: 197608022009122002


Penguji III



Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I.

NIP : 197008042005011003

Penguji IV



Maziyah Mazza Basya, M.SEI

NIP : 199001092019032014

Surabaya, 10 Mei 2021

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HAIDAR ALI  
NIM : G04217024  
Fakultas/Jurusan : FEBI/EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : haidar.brt32@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI SEKTOR PERTANIAN  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI (STUDI PADA KOPERASI  
SYARIAH SENDANG ARTHA ABADI)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juli 2021

Penulis

  
( Haidar Ali )















petani dalam membayar pengeluaran dan waktu petani mendapat pemasukan membuat petani memilih jalan alternatif mengambil pembiayaan guna menjaga likuiditas mereka selama itu (Hakimi & Ajeerah, 2013 : 155).

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang memberikan pembiayaan ialah koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan lembaga yang memiliki peran penting untuk menyejahterakan masyarakat dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali untuk kepentingan masyarakat. Sesuai dengan keputusan Kemenkop dan UMKM tentang pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab I pasal 1, tujuan pengembangan koperasi syariah adalah meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya pada UMKM dan koperasi melalui sistem syariah. Selain itu mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya pada ekonomi indonesia pada umumnya (Menteri koperasi dan umkm, 2015 : 5).

Di wilayah Kabupaten Magetan terdapat lembaga Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi memiliki beberapa produk pembiayaan untuk digunakan sebagai penyaluran dana bagi keperluan anggota. Salah satu produk penyaluran dana yang diterapkan ialah pembiayaan musyarakah untuk sektor pertanian. Pembiayaan *musyarakah* ini diterapkan karena semakin tingginya permintaan dan rekomendasi anggota Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi untuk menerapkan pembiayaan yang bisa dilakukan untuk sektor pertanian. Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi menilai bahwa Pembiayaan *musyarakah* lebih



*musyarakah* diasumsikan bahwa pemilik modal atau koperasi memberi modal sebesar 75% dan petani sebesar 25%. Dengan nilai modal seperti itu maka nisbah bagi hasil seharusnya mengikuti besarnya modal. Pada penerapan akad *musyarakah* ini, Koperasi Sendang Artha Abadi menetapkan nisbah bagi hasil sebesar 2,5% per bulan. Presentase ini relative lebih rendah sehingga lebih menguntungkan pihak petani. Keuntungan Petani didapatkan apabila pendapatan bisa meningkat melebihi nisbah bagi hasil, sehingga seluruhnya akan menjadi milik petani. Khusus untuk sektor pertanian jangka waktu yang dapat diajukan minimal 4 bulan. Jangka waktu yang diberikan sudah ditetapkan berdasarkan pola produksi pertanian di sekitar wilayah Koperasi Sendang Artha Abadi. Sehingga petani dapat diberi kemudahan untuk membayar pembiayaan tersebut ketika masa panen. Tetapi berdasarkan kebijakan yang dibuat, apabila terjadi kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh petani. Petani juga tetap wajib mengembalikan pokok pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan kepada tiga anggota koperasi syariah yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* untuk sektor pertanian di wilayah magetan. Wawancara kepada Bapak Suharso memilih dengan pembiayaan *musyarakah* ini lebih memudahkan petani untuk mendapatkan modal dari prosesnya yang mudah. Sehingga beliau bisa memaksimalkan kebutuhan penggarapan lahan supaya hasilnya memuaskan. Sebelumnya hasil tanam beliau kurang maksimal karena kekurangan modal ditengah penggarapan dimana terjadi serangan hama secara tiba-tiba. Beliau







#### 1.4. Kajian Pustaka

Yaya Triani, 2016, Analisis Pelaksanaan *Akad Musyarakah* Pada Pembiayaan Usaha Mikro Di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang. Penelitian ini mengambil masalah mengenai pelaksanaan *akad musyarakah* dalam melakukan pembiayaan pada Usaha Mikro dan bagaimana analisis pembiayaan *musyarakah*. Hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan *akad musyarakah* terdapat hal yang sudah sesuai prosedur pembiayaan dan ada yang masih belum sesuai.

Ibnu Ubaedillah, 2011, Efektifitas Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah Dalam Pemberdayaan Petani (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK, Pusat). Fokus penelitian ini mengambil masalah mengenai seberapa efektif pembiayaan untuk sektor pertanian dalam pemberdayaan petani. Hasilnya ialah bahwa pembiayaan pada Bank Muamalat Pusat sudah efektif untuk dilakukan sebagai pemberdayaan bagi sektor pertanian.

Radian Ulfa, 2017, Analisis Pengaruh *Muzara'ah* Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah). Penelitian ini berfokus pada pengaruh dari *muzara'ah* untuk kesejahteraan petani dan didapat bahwa *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Endang Idi Arti, 2018, Analisis Efektivitas Dan Peran Pembiayaan *Mudharabah* Di Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota( Studi Kasus Pada BMT Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Lampung KC Trimulyo, Tegineneng). Penelitian ini mengambil



### 3. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini diharapkan pembaca mendapat tambahan referensi dan ilmu pengetahuan mengenai proses yang dilakukan Koperasi Syariah dalam mengimplementasikan pembiayaan *musyarakah* untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Supaya bagi pembaca dapat menganalisis kembali dalam menemukan suatu konsep yang bisa memperbaiki sistem pembiayaan pada Koperasi Syariah.

## 1.7. Definisi Operasional

Untuk mempermudah menjelaskan penelitian yang akan diteliti maka diperlukan definisi operasional terkait judul diatas :

### 1. Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan suatu badan usaha yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah islam yaitu al-quran dan as-sunnah. Secara penerapan bisa dikatakan koperasi syariah sebagai koperasi yang prinsip kegiatannya berdasarkan syariah islam. Tujuan utamanya ialah menyejahterakan anggota dan membangun perekonomian masyarakat didaerah(Hendra, 2016 : 2).

### 2. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata syirkah yang artinya interaksi atau pencampuran. Definisi musyarakah ialah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan



masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

- b. BAB II, Kajian Pustaka. Pada bab ini menjelaskan kerangka teoritis yang digunakan sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Teori ini berkaitan dengan implementasi pembiayaan *musyarakah* di koperasi syariah dan tingkat kesejahteraan petani.
- c. BAB III, Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang bagaimana proses penelitian dilakukan sampai dengan penemuan hasil sub bab yang digunakan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.
- d. BAB IV, Hasil Penelitian. Bab ini akan membahas tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian yang didapat dari objek yang diteliti berkenaan dengan variabel penelitian. Objek terkait ialah koperasi syariah, dan anggota koperasi syariah. Sedangkan hasil penelitian terkait implementasi pembiayaan *musyarakah* dan kesejahteraan petani.
- e. BAB V, Pembahasan. Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah yang diteliti. Bagaimana implementasi pembiayaan *musyarakah* untuk sektor pertanian dan apakah kesejahteraan petani menjadi lebih baik.









Dibutuhkan sosialisasi dan pemahaman yang cukup bagi petani maupun pihak lembaga keuangan syariah untuk membuat kebijakan yang dapat di implementasikan untuk meningkatkan pembiayaan pada sektor pertanian. Permodalan untuk pertanian memiliki potensi yang bagus dalam pengembangan pembiayaan bagi lembaga keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang cukup pesat serta komitmennya yang kuat untuk membiayai sektor riil merupakan peluang bagi sektor pertanian. Potensi pembiayaan syariah yang sangat besar untuk melakukan pembiayaan pada sektor pertanian adalah hal yang dinanti oleh petani dimana mereka menginginkan pembiayaan yang sesuai dengan sistem kerjanya dan juga sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mendukung dalam peningkatan pembiayaan pada sektor pertanian maka dibutuhkan alternatif dalam pengembangannya seperti ; (a) skim pembiayaan yang selama ini menjadi kendala bagi sektor pertanian mampu disesuaikan dengan karakteristik kerja pertanian, (b) menarik investor swasta untuk berinvestasi pada sektor pertanian di Indonesia, (c) apabila diperlukan maka dapat dibuat suatu bank pertanian syariah nasional di Indonesia guna mempermudah jalannya sistem pembiayaan pada sektor pertanian (Ashari, 2017 : 25)

### **2.3. Kesejahteraan petani**

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, semakin tinggi kemampuannya memenuhi kebutuhan maka semakin tinggi tingkat kesejahterannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan

sosial, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya(Mutiara, 2017 : 10).

Kesejahteraan keluarga petani merupakan tujuan pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Keberadaan petani sangat penting bagi kehidupan dikarenakan kebutuhan konsumsi makanan manusia dihasilkan dari sektor pertanian. Proses pengelolaan sumberdaya keluarga dan penanggulangan masalah yang dihadapi keluarga petani merupakan output dari kesejahteraan petani(Sunarti & Khomsan : 3–4). Kesejahteraan petani bisa didapatkan melalui pendapatan yang meningkat dari selisih biaya produksi, minimnya terjadi kegagalan panen, dan harga purna jual hasil pertanian meningkat. Sebaliknya tingkat kesejahteraan petani menurun atau mengalami kemunduran apabila terjadi karena beberapa faktor, 1) Harga jual gabah menurun karena kurangnya daya beli dari masyarakat, 2) Naiknya biaya produksi karena kurangnya pasokan pupuk subsidi dan benih dari pemerintah, 3) Banyak masuknya beras yang diimpor dari pemerintah yang mengakibatkan harga jual menurun, 4) Sulitnya pinjaman untuk permodalan untuk sektor pertanian(Darwanto, 2020 : 152).

#### **2.4. Indikator Kesejahteraan Petani**

Indikator kesejahteraan petani yang khusus digunakan untuk menghitung pada sektor pertanian ialah menggunakan indikator NTP (Nilai Tukar Petani). Secara konsep dan pengertian NTP mengukur perbandingan yang diperoleh dari komoditas pertanian yang dihasilkan dengan nilai konsumsi yang





- d. Hasil NTP bisa digunakan untuk mengetahui nilai tukar harga produk yang dihasilkan petani dan yang dibutuhkan petani untuk produksi dan konsumsi rumah tangga (BPS, 2021 : 1)

Kesejahteraan dalam konsep ekonomi islam merupakan kesejahteraan baik secara material dan spiritual. Kesejahteraan tidak hanya dinilai hanya dengan faktor ekonomi dan hartanya saja melainkan dengan nilai moral, spiritual dan sosial. Sehingga konsep kesejahteraan dalam islam lebih menyeluruh dan mendalam. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Quraisy:3-4, "*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan(pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut*". Dari ayat tersebut maka dapat dilihat bahwa indikator kesejahteraan menurut Al-Qur'an ada 3;

1. Telah kuat dalam menegakkan agama, ini diartikan bahwa kesejahteraan dari sikap *spiritual* dalam memeluk agama. Dimana kehidupan beragama dapat menjamin seseorang mengalami ketenangan hati dan pikiran dalam menghadapi segala masalah
2. Hilangnya rasa lapar (Terpenuhinya kebutuhan konsumsi), untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maka diperlukannya harta dan kekayaan yang digunakan secukupnya dan tidak berlebihan apalagi melakukan tindakan yang negatif menggunakan kekayaannya.
2. Tidak ada rasa takut, ini diartikan bahwa dalam kehidupan sosial harus terciptanya rasa aman, nyaman dan tidak ada rasa takut. Untuk itu maka







## 2. Wawancara

(Sugiyono, 2008 : 231) Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung dengan sistematis untuk mengumpulkan informasi. Wawancara dilaksanakan dengan Pimpinan Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi yang memiliki otoritas kebijakan pembiayaan *musyarakah* untuk sektor pertanian. Kemudian bisa bertemu secara langsung dan mewawancarai kepada Anggota Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi yaitu Bapak Suharso, Bapak Ganeca dan Bapak Gun Iskandar yang dimana untuk mendapatkan informasi tentang kesejahteraan petani. Dalam wawancara ini telah dibuat beberapa pertanyaan yang nantinya akan mengarah pada penelitian terkait kesejahteraan petani.

### 3.5. Teknik Pengolahan Data

(Sugiyono, 2008 : 243) Menjelaskan bahwa teknik pengolahan data yang berhasil didapat dari lapangan maka akan diolah sehingga mendapatkan temuan hasil. Tahapan pengolahan data pada penelitian ini sebagai berikut ;

- a. *Editing*, dengan pemeriksaan atau pengecekan data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, dan adanya relevansinya dengan bahasan penelitian.
- b. *Organizing*, menyusun kembali data yang telah didapat secara sistematis dalam bentuk table, grafik dan sejenisnya dengan paparan yang sudah direncanakan.
- c. *Penemuan Hasil*, menjelaskan atau memaparkan data-data yang telah disusun sehingga menemukan hasil penelitian.

### **3.6. Teknik Validitas Data**

Validitas data pada penelitian kualitatif mengacu pada apakah data yang telah didapat peneliti akurat dengan situasi sebenarnya yang didukung oleh bukti. Dalam penelitian ini untuk mengetahui bahwa data itu kredibel dengan menggunakan Triangulasi. Triangulasi terdapat tiga acara yakni Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, Triangulasi waktu (Sugiyono, 2008 : 273–274).

Karena terbatasnya waktu maka peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. Data dari koperasi syariah didapat dari sumber yang berbeda yakni data wawancara manager koperasi syariah, anggota atau petani dan dokumen koperasi syariah untuk melihat apakah hasil temuan sama agar data yang diperoleh bisa kredibel. Sedangkan data petani dilakukan pengecekan dari wawancara ketiga petani untuk membandingkan hasil temuan supaya meningkatkan kepercayaan penelitian. Trianguasi teknik yang digunakan ialah dengan teknik wawancara, dokumentasi dan sumber literature pustaka dari pihak koperasi syariah dan petani dimaksudkan agar menemui kesamaan data agar validitas data dapat ditegakkan.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses yang dilakukan untuk mengetahui dan menyusun data yang telah didapat dan diolah dari proses wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi Dan petani akan dianalisis dengan dengan berpijak pada fakta-fakta bersifat khusus yang











#### 4.2. Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* Di Sektor Pertanian Pada Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi pada anggotanya yang mengalami kekurangan modal salah satunya untuk sektor pertanian. Pembiayaan ini dipilih untuk menyesuaikan sistem produksi pertanian yang terjadi selama 4 bulan sekali. Petani bisa menggunakan pembiayaan dari awal tanam sampai panen dan akan melakukan pengembalian saat selesai musim panen. Kegiatan pembiayaan *musyarakah* Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi adalah memberi fasilitas pembiayaan kepada anggota golongan ekonomi mikro kecil dan menengah yang digunakan untuk pembiayaan *konsumtif* dan pembiayaan *produktif*. Untuk pembiayaan di sektor pertanian maka secara umum merupakan pembiayaan produktif yang dilakukan untuk modal kerja atau modal usaha. *Plafond* yang diberikan untuk pembiayaan sektor pertanian maksimal sebesar Rp. 50.000.000. Adapun manfaat dan persyaratan bagi anggota koperasi syariah sebagai berikut :

##### a. Manfaat dan Keuntungan

- 1) Pembiayaan menggunakan akad *musyarakah* sesuai dengan prinsip syariah
- 2) Persyaratan mudah, angsuran sesuai dengan siklus usaha tani, dan prosesnya cepat
- 3) Pembiayaan diasuransikan pada lembaga asuransi
- 4) Penutupan pembiayaan sebelum jatuh tempo tidak akan terkena penalty



untuk mengetahui apakah anggota mempunyai pinjaman di bank lain dan bagaimana ketepatan pemenuhan kewajibannya.

- 4) Analisa yang dilakukan oleh pihak koperasi syariah berdasarkan penyesuaian plafond yang diajukan dengan usaha tani yang dikerjakan dan nilai jaminan yang diajukan.
- 5) Setelah ada persetujuan dari pihak Koperasi Syariah maka akan dilakukan penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan yang telah dilengkapi segala persyaratan dan perjanjian antara kedua belah pihak berupa pasal-pasal yang berlaku selama pembiayaan *musyarakah* berlangsung.
- 6) Semua transaksi pencairan dana dan pengembalian dana wajib dilakukan di kantor pusat atau kantor kas Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi.

Pihak Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi memberikan kriteria pembiayaan dan plafond yang diajukan yaitu sebagai berikut :

- a) Lahan yang digarap merupakan kepemilikan pribadi bukan dari lahan sewa milik orang lain/lembaga. Petani yang akan melakukan pengajuan pembiayaan untuk sektor pertanian harus memiliki lahan dengan status kepemilikan pribadi dan bukan dari sewa. Kebijakan ini dilakukan oleh Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi untuk meminimalisir resiko dan memastikan bahwa hanya pada koperasi syariah petani melakukan bagi hasil. Sehingga pengembalian pembiayaan bisa dilakukan oleh anggota dengan lancar tanpa hambatan dari pihak lain.

- b) Nilai pengajuan *plafond* pembiayaan ditentukan berdasarkan dengan luas lahan yang digarap. Koperasi Syariah memberikan ketentuan bahwa dari 1 Ha lahan maka pembiayaan yang bisa dilakukan maksimal sebesar Rp. 15.000.000. Ketentuan ini didapatkan dari perhitungan rata-rata biaya produksi pertanian untuk segala jenis tanaman. Dengan ketentuan yang berlaku, maka untuk luas lahan yang lebih 1 Ha atau kurang dari 1 Ha akan menyesuaikan dengan patokan tersebut. Nilai penyertaan modal bagi koperasi syariah diasumsikan sebesar 75% dari keseluruhan modal yang diharapkan.
- c) Nilai pengajuan *plafond* pembiayaan harus maksimal 75% dari nilai jaminan yang diajukan. Apabila pengajuan *plafond* lebih tinggi maka pihak koperasi syariah akan menurunkan jumlah *plafond* pengajuan agar sesuai dengan jaminan. Kebijakan ini dilakukan agar mengantisipasi penyalahgunaan modal oleh anggota sehingga masih ada jaminan yang bisa dikonversi untuk mengembalikan pembiayaan ketika anggota melakukan penyalahgunaan dana.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan untuk akad musyarakah adalah (DSN MUI, 2000 : 2-3):

1. Ijab Kabul, yaitu pernyataan ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) dilakukanan pada saat pengajuan permohonan anggota yang kemudian telah dianalisa dan disetujui oleh pimpinan Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi dalam bentuk tertulis pada lampiran yang berisi akad musyarakah dan pasal-pasal yang telah disepakati kedua belah pihak

2. Pelaku akad, yaitu anggota Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi dan pengelola manajemen koperasi syariah mempunyai kecakapan hukum atau telah baligh dan berakal agar proses akad musyarakah berjalan dengan lancar.
3. Objek Akad (dana, kerja, dan keuntungan), pembiayaan yang telah diajukan untuk permodalan usaha pertanian di Koperasi Syariah Sendang Artha Abad berupa uang tunai. Berdasar akad kesepakatan akad musyarakah yang melakukan pekerjaan sepenuhnya adalah petani sedangkan koperasi syariah hanya sebagai penyalur modal. Keuntungan atau bagi hasil telah disepakati diawal akad yaitu 2,5% untuk koperasi syariah. Bagi hasil ini telah diperhitungkan sedemikian rupa untuk memaksimalkan keuntungan bagi petani. Sedangkan apabila terjadi kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh petani.

Penentuan bagi hasil pada Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi telah dibuat ketika akad pembiayaan dilaksanakan. Dalam lembar kesepakatan akad tercantum kesepakatan jumlah bagi hasil yang diharapkan dan resiko apabila terjadi kerugian oleh usaha pertanian. Apabila terjadi kerugian usaha oleh petani maka tanggungjawab sepenuhnya ditanggung oleh petani, dan anggota tetap hanya membayar pokok pembiayaannya saja. Bagi hasil yang ditentukan sebesar 2,5% sebulan dari *plafond* pembiayaan. Berikut contoh perhitungan nilai bagi hasil yang telah ditentukan oleh koperasi Syariah Sendang Artha Abadi :



Dengan bagi hasil seperti diatas maka pendapatan petani akan lebih kecil dibandingkan dengan Koperasi Syariah yang akan mengakibatkan kesejahteraan petani menjadi menurun. Oleh karena itu, Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi menentukan bagi hasil terlebih dahulu dengan nilai presentase 2,5% untuk koperasi syariah agar bisa memaksimalkan keuntungan anggota koperasi syariah Sendang Artha Abadi.

#### **4.3. Implementasi Pembiayaan *Musyarakah* Di Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pada Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi**

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani dengan pembiayaan *musyarakah*, Penelitian mengambil tiga orang informan dari anggota Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi sebagai Subjek penelitian. Ketiga orang yang menjadi informan ialah Bapak Suharso, Bapak Ganeca, dan Bapak Gun.

Bapak Suharso beralamat di Desa Pupus, Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan berdasarkan hasil wawancara beliau berumur 43 tahun dan mempunyai 2 orang anak yang satu masih sekolah di jenjang SMA dan satunya di SMP. Pekerjaan utama yang dijalani hanya sebagai petani. Beliau memiliki luas lahan garap pertanian dengan kepemilikan pribadi sebesar satu hektar yang pada setiap musim ditanami padi semua (Suharso, personal communication, February 25, 2021).

Bapak Ganeca beralamat di Desa Garon, Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, beliau berumur 48 tahun dan memiliki 2 orang anak yang pertama sedang kuliah semester 6 dan yang kedua masih SMP. Pekerjaan satu-

satunya yang dijalankan ialah sebagai petani. Beliau memiliki luas lahan garap sebesar 7500 m<sup>2</sup> dengan kepemilikan pribadi dan setiap musimnya ditanami padi keseluruhan lahannya (Ganeca, personal communication, March 2, 2021).

Bapak Gun Iskandar beralamat di Desa Sawojajar, Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, beliau berusia 65 tahun dan memiliki 5 orang anak dan kesemua anaknya telah berkeluarga dan tidak ada yang tinggal di rumah orangtuanya. Pekerjaan utama yang dijalankan sebagai petani dari dulu. Beliau memiliki luas lahan yang cukup luas sebesar satu hektar yang dimusim ketiga seluruhnya ditanami padi (G. Iskandar, personal communication, March 4, 2021).

Perhitungan tingkat kesejahteraan petani yang paling sering digunakan yaitu dengan menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai NTP dipengaruhi oleh Biaya Total Produksi dan Pengeluaran Rumah Tangga petani. Pertama, biaya total produksi merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh petani dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel yang nilai besar kecilnya tergantung besar kecilnya produksi. Biaya tetap nilainya tidak akan berubah dari awal sampai akhir panen, sedangkan biaya variable akan mengikuti kondisi ekonomi dan kondisi alam yang terjadi. Dengan adanya pembiayaan *musyarakah* petani dapat membeli kebutuhan pertanian dengan kualitas produk yang terbaik.













Bapak Ganeca memilih pembiayaan *musyarakah* karena beliau menyadari bahwa usaha yang dikerjakan harus sesuai dengan syariah islam tanpa mengandung unsur *riba*. Sehingga beliau bisa tenang dalam melakukan usaha yang dikerjakan. Penghasilan usaha tani juga mengalami peningkatan ketika sebelum melakukan pembiayaan dan sesudahnya.

Bapak Ganeca mengatakan “semenjak saya menggunakan pembiayaan musyarakah Alhamdulillah hasil panen meningkat dari pada sebelumnya, kebutuhan rumah tangga juga bisa terpenuhi dengan baik selama ini”. Surplus pendapatan yang telah didapat digunakan untuk memperbaiki rumah yakni pengecatan, memasang keramik dan memasang plafon. Selain itu, beliau juga bisa menyekolahkan anaknya sampai jenjang kuliah. Beliau juga menjadi rutin memberikan shodaqoh untuk yayasan yatim piatu di magetan, kemudian menyisihkan sebagian penghasil untuk ditabung agar bisa berangkat haji( canggih Ganeca, personal communication, March 2, 2021).

Sama halnya Bapak Gun memilih pembiayaan musyarakah karena merasa permodalan untuk usaha yang didapat sebelumnya tidak sesuai syariah. Dan berharap dengan pembiayaan ini bisa lebih baik dan menumbuhkan rasa ketaatan bagi seorang muslim. Beliau mengatakan “nisbah bagi hasil di koperasi syariah ini yang disepakati juga tidak terlalu besar hanya 2,5 % untuk pembiayaan yang saya ajukan padahal keuntungan yang diperoleh bisa lebih tinggi dari nisbah tersebut”. Meskipun dalam pelaksanaan hampir sama dengan kredit konvensional tetapi pembiayaan *musyarakah* memiliki prinsip syariah di dalam prosedurnya. Persyaratan yang diajukan juga mudah, prosesnya cepat











ditanggung oleh anggota dan anggota hanya wajib mengembalikan pokok pembiayaannya saja.

#### 4. Manajemen resiko pembiayaan *musyarakah* untuk sektor pertanian

Penerapan manajemen resiko dalam setiap pembiayaan merupakan suatu cara agar lembaga keuangan syariah terhindar dari kesalahan dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Lembaga keuangan syariah harus memperhatikan kesesuaian antara metode dan karakteristik nasabah yang akan digunakan dalam skema pembiayaan (Hanggraeni, 2019 : 143). Penerapan yang telah dijalankan Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi dalam menganalisis manajemen resiko pembiayaan *musyarakah* Untuk sektor pertanian yaitu menghitung rata-rata kuantitas yang diperlukan petani dalam tahap mulai tanam sampai panen untuk semua jenis tanaman. Rata-rata pembiayaan yang diperoleh Rp. 15.000.000 untuk 1Ha lahan yang digarap. Dari perhitungan pihak koperasi syariah 1 Ha lahan garap untuk semua jenis tanaman mampu menghasilkan pendapatan minimal sebesar Rp. 20.000.000. Oleh karena itu, pihak koperasi syariah yakin bahwa petani bisa mengembalikan modal dan mendapatkan bagi hasil yang diinginkan. Lahan garap untuk usaha pertanian harus merupakan kepemilikan pribadi anggota yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* untuk usaha taninya.

Pihak Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi menggunakan agunan yang dipakai sebagai jaminan dalam proses pembiayaan yang bertujuan untuk mengurangi resiko penyalahgunaan modal oleh anggota. Jumlah pengajuan pembiayaan sebesar 75% dari nilai agunan yang diajukan oleh petani.



Berdasar data analisis tabel selisih pendapatan bersih petani sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *musyarakah* lumayan tinggi rata-rata diatas Rp. 1.000.000. Dengan begitu maka pembiayaan musyarakah terbilang efektif dan dapat memberi keuntungan pada petani sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Perhitungan nilai NTP untuk menganalisis kesejahteraan petani berdasar nilai material yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4. Dapat dilihat bahwa nilai Nilai Tukar Petani (NTP) ketiga informan telah melebihi 100 pembahasannya sebagai berikut:

Bapak Suharso memperoleh nilai NTP sebesar 127,61. Menurut Badan Pusat Statistik nilai >100 maka terjadi surplus antara penghasilan dengan total biaya yang dikeluarkan. Sehingga bisa dikatakan keluarga Bapak Suharso memiliki kesejahteraan dengan pekerjaannya sebagai petani.

Bapak Ganeca memperoleh nilai NTP sebesar 116,02. Sehingga nilai > 100 maka terjadi surplus pendapatan dari total biaya pengeluarannya. Pengeluaran rumah tangga tertinggi Pak Ganeca ialah biaya pendidikan untuk kedua anaknya. Tetapi Bapak Ganeca bisa meminimalkan pengeluaran rumah tangga yang lain sehingga pendapatannya sebagai masih mengalami surplus.

Pak Gun merupakan petani yang paling tekun dalam menggarap lahan usaha taninya. Berdasarkan keterangan beliau setiap pagi dan sore selalu pergi ke sawah untuk mengerjakan apa saja di sawah. Hasil produksi menjadi naik lumayan tinggi untuk luas lahan satu hektar bisa mendapat hasil panen yaitu 8,8 ton. Perhitungan nilai NTP hasil yang didapat sebesar 133,12 dan diatas





Dari hasil data ketiga informan tersebut telah diketahui bahwa perhitungan selisih antara penerimaan petani dengan biaya total dari pengeluaran rumah tangga dan pengembalian pembiayaan *musyarakah* sebagai modal usaha yang dikalkulasikan dalam waktu satu bulan. Ketiga informan masih memperoleh *surplus* pendapatan yang lumayan tinggi dari hasil usaha taninya. Karena *surplus* nilai *material* yang diterima bisa ditabung untuk digunakan untuk keperluan yang tidak diduga-duga atau keperluan mendesak. *Surplus* tersebut menandakan bahwa secara *material* petani tersebut memiliki kesejahteraan yang baik.

Dalam pandangan ekonomi islam kesejahteraan dinilai bukan hanya dari segi *material* saja namun juga nilai *spiritual* dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan didunia dan di akhirat. Nilai *material* hanyalah berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan bagi seorang muslim untuk menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Quraisy:3-4 membagi indikator kesejahteraan menjadi tiga yaitu 1) Telah kuat dalam menegakkan agama, 2) Hilangnya rasa lapar (Terpenuhinya kebutuhan konsumsi), 3) Tidak ada rasa takut ini diartikan bahwa dalam kehidupan sosial harus terciptanya rasa aman, nyaman dan tidak ada rasa takut. Dari ketiga informan telah mengatakan bahwa sudah memenuhi tiga aspek kesejahteraan dalam ekonomi islam.

Berdasarkan hasil pembahasan dari ketiga informan, berikut peningkatan kesejahteraan ekonomi selama menggunakan pembiayaan dengan akad *musyarakah* untuk pertanian :

1. Keluarga Bapak Suharso telah kuat dalam menegakkan agama dimana telah menggunakan pembiayaan *musyarakah* untuk modal kerja sesuai prinsip syariah Sehingga setiap usaha dan pekerjaan yang beliau lakukan mendapat ridhoNya”. Perhitungan nilai NTP yang menunjukkan bahwa nilai lebih dari 100 dimana pengeluaran rumah tangga dan kebutuhan konsumsi telah terpenuhi dengan baik. *Surplus* pendapatan juga telah digunakan untuk kebutuhan tertier yaitu membeli 2 sepeda motor untuk kedua anaknya yang bersekolah yang sebelumnya memakai sepeda. Keluarga bapak suharso memiliki kenyamanan dan ketenangan dalam kehidupan sosial sering memberikan infaq dan shodaqoh bagi yang membutuhkan secara langsung.
2. Keluarga Bapak Ganeca telah kuat menegakkan agama beliau sadar bahwa usaha yang dikerjakan harus sesuai dengan syariah islam tanpa mengandung unsur *riba*. Sehingga beliau bisa tenang dalam melakukan usahanya. Hasil usaha taninya juga mengalami peningkatan ketika sebelum melakukan pembiayaan dan sesudahnya. Kebutuhan rumah tangga telah terpenuhi dengan baik, dengan nilai NTP lebih dari 100 walaupun tidak terlalu besar tetapi surplus pendapatan bisa digunakan untuk memperbaiki rumah seperti pengecatan, memasang keramik dan memasang atap plafon. Beliau juga menjadi rutin memberikan shodaqoh untuk yayasan yatim piatu di magetan agar bisa membantu sesama yang membutuhkan.





3. ketiga anggota yakni Bapak Suharso, Bapak Ganeca, Bapak Gun yang menjadi informan didapatkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) lebih 100 atau titik impas yang artinya ketiga informan memiliki surplus pendapatan dalam sebulan dari hasil usaha tani yang dijalani walaupun tidak terlalu besar dari pendapatan sebelum pembiayaan. Berdasarkan perhitungan pendapatan petani dari nilai pengembalian pembiayaan *musyarakah*, hasil perhitungan dari ketiga informan masih mendapat surplus pendapatan. Dari hasil wawancara ketiga anggota juga telah dianalisis bahwa setelah melakukan pembiayaan *musyarakah* mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam usaha, dapat memenuhi kebutuhan dan lebih meningkatkan ibadahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan dengan adanya surplus pendapatan dibanding pengeluaran, maka petani yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi telah meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

## 6.2. Saran

### a. Bagi koperasi syariah

Pada akad pembiayaan *musyarakah* di Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi untuk untuk mengevaluasi pembagian hasil usaha tani dan tanggungjawab apabila terjadi kerugian yang dijalankan agar sesuai dengan sebagaimana mestinya pembiayaan *musyarakah*. Dimana pembagian hasil dan tanggungjawab kerugian disesuaikan dengan porsi modal masing-masing pihak. Apabila dirasa keuntungan bagi petani sedikit atau kurang cocok, maka





- Ganeca, canggih. (2021, March 2). *Hasil Wawancara Dengan Bapak Ganeca selaku Anggota Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi* [Personal communication].
- Hakimi, M., & Ajeerah, A. (2013). Farmers Practices in Developing Agricultural Land in Malaysia: Is There an Islamic Microfinance Solution? *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 8(2), 271294. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v8i2.67>
- Hanggraeni, D. (2019). *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*. Bogor : PT Penerbit IPB Press.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Fahmi Utami, E., Rohmatul Istiqomah, R., Asri Fardani, R., Juliana Sukmana, D., & Hikmatul Aulya, N. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Hendra, T. (2016). PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM DENGAN PENGEMBANGAN KOPERASI SYARI'AH. *Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1), 10.
- Iskandar, G. (2021, March 4). *Hasil Wawancara Dengan Bapak Gun Iskandar selaku Anggota Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi* [Personal communication].
- K. Lewis, M., & Algoud, M. L. (2001). *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktek dan Prospek)*. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.
- Kasih, E. D. (2017). *ANALISIS NILAI TUKAR PETANI PADI SAWAH PASCA PERUBAHAN UPAH MINIMUM REGIONAL (Kasus: Nagori Bah Jambi*



- Simatupang, P., Rahmat, M., Supriyati, & Maulana, M. (2016). REVIEW DAN PERUMUSAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN PETANI. *Badan Pengembangan dan Penelitian Pertanian Bogor*, 53.
- Sodiq, A. (2015). KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM. *EQUILIBRIUM*, 3(2), 26.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian Pendidikan: (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Bandung : Alfabeta.
- Suharso. (2021, February 25). *Hasil Wawancara Dengan Bapak Suharso selaku Anggota Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi* [Personal communication].
- Sunarti, A. K. (n.d.). KESEJAHTERAAN KELUARGA PETANI. *IPB Bogor*, 13.
- Surono, nono, Sunari, anwar, Candradijaya, ade, Martino, I., & Tejaningsih. (2013). *Analisis Nilai Tukar Petani(NTP) sebagaibahanpenyusunan RJMNTahun 2015-2019*. Direktorat Pangan Dan Pertanian Bappenas.
- Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2019). KESEJAHTERAAN PETANI PENGARAP SAWAH PADA PENERAPAN AKAD MUZARA'AH DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SYARI'AH DI TULUNGAGUNG. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(7), 1450. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1450-1461>